



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NOVRIYAMIN BACO bin BAHARUDDIN BACO
Tempat lahir : Wapunto
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sutan Syahrir Kel. Wapunto Kec. Duruka
Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 64/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 7 April 2016 dan tanggal 27 Mei 2016

tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 7

April 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novriyamin Baco bin Baharuddin Baco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memalsukan dan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat berita acara penyitaan barang bukti tanggal 9 Maret 2014, tetap terlampir dalam berita acara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama:

Bahwa terdakwa NOVRIYAMIN BACO Bin BAHARUDDIN BACO pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan April 2014 sekitar jam 22.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Ruangan Tipiter Sat Reskrim Polres Muna, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang di peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dimana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan bersama dengan saksi ARDAN RICHARD LE'BO. S.ik , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Polres Muna mengungkap suatu perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARDAN RICHARD LE'BO,S.Ik sebagai Kanit Tipiter datang kepada terdakwa NOVRIYAMIN BACO Bin BAHARUDDIN BACO map berisi surat berita acara penyitaan barang bukti perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk tanda tangan diatas nama saksi MUH ELLY JAWAL sebagai yang menguasai barang bukti di dalam berita acara penyitaan tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ARDAN RICHARD LE'BO dengan mengatakan "untuk apa ini komandan?" dan saksi ARDAN RICHARD LE'BO mengatakan "ini untuk proses penyitaan dan persiapan Pra Peradilan" selanjutnya tersangka bertanya lagi "tidak apa-apa ini komandan?", lalu saksi ARDAN RICHARD LE'BO mengatakan "tidak apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab", kemudian terdakwa menandatangani diatas nama saksi MUH. ELLY JAWAL pada berita acara penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah atas nama tersangka RACHMADI, SE, kemudian saat sidang pra peradilan tentang perkara tindak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah di Pengadilan Negeri Raha, pada saat pembuktian surat, Hakim menanyakan apakah saksi MUH. ELLY JAWAL benar tanda tangannya di Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, dan saksi MUH. ELLY JAWAL menjawab "Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah tanda tangan pada Berita Acara Penyitaan” dan saksi juga mengatakan bahwa itu adalah palsu, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MUH. ELLY JAWAL merasa dirugikan dan keberatan, selanjutnya tersangka RACHMADI, SE melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
D A N
Kedua:

Bahwa terdakwa NOVRIYAMIN BACO Bin BAHARUDDIN BACO pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan April 2014 sekitar jam 22.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Ruangan Tipiter Sat Reskrim Polres Muna, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dimana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan bersama dengan saksi ARDAN RICHARD LE’BO. Sik (dalam berkas terpisah) , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Polres Muna mengungkap suatu perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARDAN RICHARD LE’BO, S.Ik sebagai Kanit Tipiter datang kepada terdakwa NORIYAMIN BACO Bin BAHARUDDIN BACO map berisi surat berita acara penyitaan barang bukti perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk tanda tangan diatas nama saksi MUH ELLY JAWAL sebagai yang menguasai barang bukti di dalam berita acara penyitaan tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ARDAN RICHARD LE’BO dengan mengatakan “untuk apa ini komandan?” dan saksi ARDAN RICHARD LE’BO mengatakan “ini untuk proses penyitaan dan persiapan Pra Peradilan” selanjutnya tersangka bertanya lagi “tidak apa-apa ini komandan?”, lalu saksi ARDAN RICHARD LE’BO mengatakan “tidak apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab”, kemudian terdakwa menandatangani diatas nama saksi MUH. ELLY JAWAL pada berita acara penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah atas nama tersangka RACHMADI, SE, kemudian saat sidang pra peradilan tentang perkara tindak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah di Pengadilan Negeri Raha, pada saat pembuktian surat, Hakim

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah saksi MUH. ELLY JAWAL benar tanda tangannya di Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, dan saksi MUH. ELLY JAWAL menjawab "Saya tidak pernah tanda tangan pada Berita Acara Penyitaan" dan saksi juga mengatakan bahwa itu adalah palsu, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MUH. ELLY JAWAL merasa dirugikan dan keberatan, selanjutnya tersangka RACHMADI, SE melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA
Pertama:

Bahwa terdakwa NOVRIYAMIN BACO Bin BAHARUDDIN BACO pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan April 2014 sekitar jam 22.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Ruangan Tipiter Sat Reskrim Polres Muna, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang di peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Polres Muna mengungkap suatu perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARDAN RICHARD LE'BO, S.Ik sebagai Kanit Tipiter datang kepada terdakwa NORIYAMIN BACO Bin BAHARUDDIN BACO map berisi surat berita acara penyitaan barang bukti perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk tanda tangan diatas nama saksi MUH ELLY JAWAL sebagai yang menguasai barang bukti di dalam berita acara penyitaan tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ARDAN RICHARD LE'BO dengan mengatakan "untuk apa ini komandan?" dan saksi ARDAN RICHARD LE'BO mengatakan "ini untuk proses penyitaan dan persiapan Pra Peradilan" selanjutnya tersangka bertanya lagi "tidak apa-apa ini komandan?", lalu saksi ARDAN RICHARD LE'BO mengatakan "tidak apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab", kemudian terdakwa menandatangani diatas nama saksi MUH. ELLY JAWAL pada berita acara penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah atas nama tersangka RACHMADI, SE,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat sidang pra peradilan tentang perkara tindak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah di Pengadilan Negeri Raha, pada saat pembuktian surat, Hakim menanyakan apakah saksi MUH. ELLY JAWAL benar tanda tangannya di Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, dan saksi MUH. ELLY JAWAL menjawab "Saya tidak pernah tanda tangan pada Berita Acara Penyitaan" dan saksi juga mengatakan bahwa itu adalah palsu, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MUH. ELLY JAWAL merasa dirugikan dan keberatan, selanjutnya tersangka RACHMADI, SE melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
D A N
Kedua:

Bahwa terdakwa NOVRIYAMIN BACO Bin BAHARUDDIN BACO pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan April 2014 sekitar jam 22.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Ruangan Tipiter Sat Reskrim Polres Muna, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Polres Muna mengungkap suatu perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARDAN RICHARD LE'BO, S.Ik sebagai Kanit Tipiter datang kepada terdakwa NORIYAMIN BACO Bin BAHARUDDIN BACO map berisi surat berita acara penyitaan barang bukti perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk tanda tangan diatas nama saksi MUH ELLY JAWAL sebagai yang menguasai barang bukti di dalam berita acara penyitaan tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ARDAN RICHARD LE'BO dengan mengatakan "untuk apa ini komandan?" dan saksi ARDAN RICHARD LE'BO mengatakan "ini untuk proses penyitaan dan persiapan Pra Peradilan" selanjutnya tersangka bertanya lagi "tidak apa-apa ini komandan?", lalu saksi ARDAN RICHARD LE'BO mengatakan "tidak apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab", kemudian terdakwa menandatangani diatas nama saksi MUH. ELLY JAWAL pada berita acara penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah atas nama tersangka RACHMADI, SE,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat sidang pra peradilan tentang perkara tindak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah di Pengadilan Negeri Raha, pada saat pembuktian surat, Hakim menanyakan apakah saksi MUH. ELLY JAWAL benar tanda tangannya di Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, dan saksi MUH. ELLY JAWAL menjawab "Saya tidak pernah tanda tangan pada Berita Acara Penyitaan" dan saksi juga mengatakan bahwa itu adalah palsu, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MUH. ELLY JAWAL merasa dirugikan dan keberatan, selanjutnya tersangka RACHMADI, SE melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmadi, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara pemalsuan tanda tangan dalam surat penyitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Anggota Polres Muna saat itu dipimpin oleh Kasat Reskrim dengan kawan-kawannya;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadiannya, saya tahu nanti saat saya ajuka Praperadilan di Pengadilan Negeri Raha baru saya tahu dimana saat itu diperlihatkan surat-surat bukti yang diajukan oleh termohon yaitu Polres Muna yaitu Surat Tanda Penerimaan barang bukti dan berita Acara Penyitaan disitu saya lihat tanda tangan yang menguasai barang dalam Berita Acara penyitaan atas nama Muh. Eliy Jawal berbeda tanda tangannya dengan tanda tangannya dalam Surat tanda penerimaan barang bukti ;

- Bahwa Muh. Eliy Jawal hanya tanda tangan dalam surat tanda penerimaan barang bukti sedangkan dalam Berita Acara penyitaan barang bukti dia tidak bertanda tangan tapi pada kenyataan sudah ditanda tangani namun berbeda tanda tangan dalam Berita Acara penyitaan dengan tanda tangan dalam Surat tanda Penerimaan Barang Bukti ;

- Bahwa surat yang dipalsukan adalah Berita Acara Penyitaan barang bukti saya lihat tanggal 2 April 2014 saat persidangan pra peradilan namun saya tahu dipalsukan setelah saya terima putusan Praperadilan tanggal 2 Juni 2014;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara penyitaan tersebut berisi tentang tentang Penyitaan Bahan Bakar Minyak jenis bensin sebanyak 34 Drum dan minyak tanah sebanyak 8 (delapan) drum;
- Bagaimana awalnya saksi tahu kejadian pemalsuan tanda tangan saat pemeriksaan Praperadilan yang saya ajukan saat itu Hakim memperlihatkan dua bukti surat yang diajukan termohon dimana dalam dua surat tersebut yang bertanda tangan orang yang sama tapi berbeda tanda tangannya namun waktu itu kami tidak serta merta kami teliti;
- Bahwa Berita Acara tersebut digunakan untuk memintakan pengesahan Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Bahwa tujuan memalsukan tanda tangan tersebut untuk meminta pengesahan penyitaan dari BBM yang disita tersebut;
- Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan tersebut usaha saya terhenti selama sekitar 2 (dua) tahun karena gudang saya sepertinya diambil paksa karena sampai sekarang barang yang disita dari luar ditampung digudang saya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Muhammad Elly Jawal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini dalam Perkara pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Penyitaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa dalam Berita Acara penyitaan tersebut ada tanda tangan di atas nama saksi namun saksi tidak pernah tanda tangan dalam Berita Acara Penyitaan tersebut dan tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Penyitaan tersebut dipalsukan;
- Bahwa BBM yang disita tersebut milik banyak orang yaitu: SAMARUDDIN, ibu Hasmalah, Muh. Hendri Zado, SP. dan Rachmadi, SE;
- Bahwa saksi tahu tanda tangannya dipalsukan pada saat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Raha namun saksi sudah lupa tanggalnya, saat itu saksi dipanggil oleh Hakim di depan sidang praperadilan dan saat itu Hakim menanyakan mana tanda tangan yang asli dan mana yang palsu sambil memperlihatkan 2 (dua) surat yaitu Berita Acara Penyitaan BBM dan Surat Tanda Penerimaan BBM, dan tanda tangan yang dipalsukan yaitu tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan saya tersebut ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tanda tangan saksi dipalsukan saksi mengalami kerugian yaitu hilangnya penghasilan saksi setiap bulan sekitar 2 (dua) juta rupiah perbulan karena usaha milik pak Rachmadi macet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. Nazaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini berkenaan dengan perkara pemalsuan tanda tangan dalam surat penyitaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - Bahwa yang dipalsukan tanda tangannya adalah saudara ELLY JAWAL;
 - Bahwa Surat yang dipalsukan tanda tangannya tersebut adalah berita acara Penyitaan Kasus Migas jenis Premium dan minyak tanah;
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan pemasuan tanda tangan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memalsukannya pada saat mempersiapkan dokumen persiapan sidang Praperadilan yang diajukan oleh RACMADI, SE. namun saksi tidak lihat persis, yang saya lihat saat itu saudara IPDA ARDAN RICHARD LE'BO, S.Ik. menyerahkan dokumen dalam map kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya apa ini Komandan' dan dijawab untuk keperluan Praperadilan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa tanda tangan karena saksi tidak lihat terdakwa tanda tangan Berita Acara penyitaan tersebut hanya saksi lihat ada berkas yang dikasih pada terdakwa yaitu dalam bentuk map;
 - Bahwa saat itu saksi dan terdakwa masuk dalam TIM penyitaan tersebut termasuk ASDAR, GUNTUR dan Pak ARDAN;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai dipalsukan karena yang diberikan waktu itu kepada ELIY JAWAL hanya surat tanda penerimaan saja;
 - Bahwa saksi tahu dipalsukan karena ada pemeriksaan Praperadilan yang diajukan oleh RACHMADI, SE., sebagai pemilik Migas ;
 - Bahwa saat pemeriksaan sidang pra peradilan diperlihatkan bukti surat Berita Acara penyitaan dan surat tanda penerimaan tanda tangan ELIY JAWAL berbeda namun sebelumnya saya tidak tahu nanti pada saat selesai Praperadilan baru dipermasalahkan oleh sdr. ELIY JAWAL;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang palsukan tanda tangan dalam berita acara tersebut nanti pada saat proses pemeriksaan di Polda terdakwa mengaku dia yang memalsukan tanda tangan tersebut ;
 - Bahwa pada saat persiapan data Praperadilan yang dilakukan terdakwa adalah memperlihatkan bahan-bahan untuk praperadilan namun saksi tidak lihat terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan hanya saat itu terdakwa menyiapkan bahan-bahan untuk Praperadilan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perintah atau tidak namun saat itu ada sesuatu yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Eliy Jawal belum menanda tangani Berita Acara Penyitaan tersebut;
- Bahwa ada tiga jenis surat untuk keperluan penyitaan yaitu Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan barang bukti, kalau salah satunya tidak ada maka penyitaan tidak sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 4. Zainul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan dalam surat penyitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu tanda tangan yang menguasai barang;
 - Bahwa Surat penyitaan yang dipalsukan dalam kasus BBM di Ereke dan yang disita adalah bahan bakar minyak berupa bensin dan minyak tanah dalam kemasan drum;
 - Bahwa yang tanda tangan dalam Berita Acara penyitaan tersebut adalah saksi, saudara Firman dan Akbar ;
 - Bahwa yang duluan bertanda tangan di dalam berita acara penyitaan tersebut adalah saudara Firman dan Akbar karena saat saksi tanda tangan, Firman dan Akbar sudah tanda tangan;
 - Bahwa isi meteril berita acara penyitaan tersebut benar telah dilakukan penyitaan;
 - Bahwa saksi tahu nanti ada panggilan dan pemeriksaan internal di Polda bahwa ada tangan saudara Eliy Jawal dipalsukan;
 - Bahwa saat saksi tanda tangan pada nama Eliy Jawal sudah ada tanda tangannya;
 - Bahwa saksi tanda tangan saat penyiapan data untuk praperadilan;
 - Bahwa hasil pemeriksaan di Polda pada waktu itu adalah yang palsukan tanda tangan Eliy Jawal adalah terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang suruh terdakwa menanda tangani berita acara tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 5. L.M. Firmansyah Mane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan dalam surat penyitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu tanda tangan yang menguasai barang;
 - Bahwa surat penyitaan yang dipalsukan dalam kasus BBM di Ereke dan yang disita adalah bahan bakar minyak berupa bensin dan minyak tanah dalam kemasan drum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanda tangan dalam Berita Acara penyitaan tersebut adalah saksi, Zainul dan Akbar ;
 - Bahwa yang duluan tanda tangan adalah saksi lalu Akbar dan saat kami tanda tangan belum ada tangannya pak Zainul;
 - Bahwa isi meteril berita acara penyitaan tersebut benar telah dilakukan penyitaan;
 - Bahwa saksi tahu ada pemalsuan tanda tangan dalam berita Acara penyitaan tersebut saat ada panggilan dan pemeriksaan internal di Polda bahwa ada tangan saudara Eliy Jawal dipalsukan;
 - Bahwa saat saksi tanda tangan pada nama Eliy Jawal sudah ada tanda tangannya;
 - Bahwa saksi tanda tangan saat penyiapan data untuk praperadilan;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Polda waktu itu adalah yang palsu tanda tangan Eliy jawal adalah terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang suruh terdakwa menanda tangani berita acara tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menanda tangani berita acara tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
6. Asdar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan dalam surat penyitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu tanda tangan yang menguasai barang;
 - Bahwa surat penyitaan yang dipalsukan dalam kasus BBM di Ereke dan yang disita adalah bahan bakar minyak berupa bensin dan minyak tanah dalam kemasan drum;
 - Bahwa yang tanda tangan dalam Berita Acara penyitaan tersebut adalah Firman, Zainul, Akbar dan Elly Jawal;
 - Bahwa isi meteril berita acara penyitaan tersebut benar telah dilakukan penyitaan;
 - Bahwa saksi tahu ada pemalsuan tanda tangan dalam berita Acara penyitaan tersebut saat ada panggilan dan pemeriksaan internal di Polda bahwa ada tangan saudara Eliy Jawal dipalsukan;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Polda waktu itu adalah yang palsu tanda tangan Eliy jawal adalah terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang suruh terdakwa menanda tangani berita acara tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menanda tangani berita acara tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Muh. Guntur Sairi, S.Ikom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini dalam perkara pemalsuan tanda tangan dalam surat penyitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu tanda tangan yang menguasai barang;
- Bahwa surat penyitaan yang dipalsukan tersebut dalam kasus BBM di Ereke dan yang disita adalah bahan bakar minyak berupa bensin dan minyak tanah dalam kemasan drum;
- Bahwa saksi tahu ada tanda tangan dipalsukan dalam berita acara penyitaan BBM tersebut saat ada pemeriksaan internal di Polda bahwa ada tanda tangan Eliy Jawal dipalsukan;
- Bahwa saksi tahu siapa yang palsukan tanda tangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap barang bukti BBM tersebut adalah Kasat Reskrim, Zainul, Akbar, Firman dan bersama teman-teman yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu di Polres ada persiapan praperadilan dalam kasus BBM tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi sedang bersama saudara Firman dan terdakwa ada disamping saya namun saya tidak terlalu perhatikan dan saat itu datang kanit Tipter pak ARDAN memberikan dokumen di dalam map kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi lihat terdakwa tanda tangan tapi saksi tidak bisa pastikan kalau barang bukti berita acara itu yang ditanda tangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

8. Ardan Richard Le'bo, S.Ik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini dalam perkara pemalsuan tanda tangan dalam surat penyitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu tanda tangan yang menguasai barang;
- Bahwa Surat penyitaan yang dipalsukan dalam kasus BBM di Ereke berupa bensin dan minyak tanah yang kami tangkap dan dalam kasus tersebut di Praperadilan;
- Bahwa saksi tahu ada tanda tangan dipalsukan dalam berita acara penyitaan BBM tersebut saat ada pemeriksaan internal di Polda bahwa ada tanda tangan Eliy Jawal dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang palsukan tanda tangan tersebut;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2014 bertempat di Raha ;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan adalah tanda tangan yang menguasai barang yaitu tanda tangan sdr. Eliy Jawal;
- Bahwa Berita Acara yang jadi barang bukti dalam perkara ini dijadikan pula sebagai bukti saat Praperadilan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti tersebut apakah untuk kepentingan Institusi bukan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa tidak benar saksi memerintahkan Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan Elly Jawal;
- Bahwa saat pemeriksaan Reskrimsus Polda Sultra yang diketahui yang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut adalah terdakwa, saat itu terdakwa sebagai penyidik Polres Muna terkait kasus migas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut;
- Bahwa berita acara penyitaan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sebelum Praperadilan namun tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa sebelum sidang Praperadilan saksi memang perintahkan untuk melengkapi berkas perkara persiapan Praperadilan namun saksi tidak menyuruh menanda tangani atau memalsukan tanda tangan di Berita Acara saksi perintahkan untuk lengkapi berkas;
- Bahwa saksi memberi perintah tersebut di ruangan Tipiter Polres Muna
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu malam hari Terdakwa ada di Polres Muna lalu Terdakwa diperintahkan oleh Kanit Tipiter untuk melengkapi berkas untuk persiapan Praperadilan yang diajukan oleh RACMADI, SE.
- Bahwa saat mempersiapkan berkas di Ruang Tipiter Polres muna, saat itu ada Berita Acara penyitaan yang belum ditanda tangani oleh yang menguasai barang lalu Terdakwa berinisiatif menandatangani;
- Bahwa lama selang waktu terdakwa tanda tangani dengan waktu sidang praperadilan adalah 2 (dua) hari;
- Bahwa tidak ada keuntungan pribadi terdakwa dari penanda tangan Berita Acara sita tersebut;
- Bahwa benar ada perintah dari Kanit Tipiter untuk siapkan berkas;
- Bahwa saat terdakwa tanda tangani Berita Acara sita tersebut Terdakwa tidak tahu apakah sudah ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa saat ada praperadilan belum ada penetapan tersangka;
- Bahwa berita acara yang dipasukan itu digunakan sebagai bukti dalam sidang Praperadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa berupa1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan April 2014 di Ruang Tipiter Polres Muna Terdakwa membubuhkan tanda tangan di atas nama Elly Jawal sebagai orang yang menguasai barang dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2014;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut dalam rangka mempersiapkan kelengkapan berkas guna menjadi alat bukti dalam sidang praperadilan;
- Bahwa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2014 tersebut dipakai menjadi alat bukti dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Raha pada bulan April Tahun 2014;
- Bahwa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti adalah bagian dari kelengkapan administrasi sah tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang disita barangnya yaitu Rachmadi, S.E.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang di peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka sidang telah diperhadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa yang mengaku bernama Novriyamin Baco bin Baharuddin Baco, Terdakwa mana mampu menerangkan identitasnya dengan lengkap sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi adanya;
Ad.2 Unsur Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” yaitu terkandung niat yang timbul dari diri pelaku sehingga merupakan gambaran sikap bathin pelaku/Opzet yang diwujudkan dalam perbuatan nyata dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang baik kesengajaan dimaksud sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven maupun kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa memalsu tanda tangan juga termasuk dalam pengertian memalsukan surat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dimana pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April sekitar jam 22.00 Wita di ruangan Tipiter Polres Muna, terdakwa menandatangani berita acara penyitaan dengan cara meniru tandatangan MUH. ELIY JAWAL menggunakan bolpoin dan membubuhkan di atas nama MUH. ELIY JAWAL yang seakan-akan tandatangan tersebut asli dan berita acara penyitaan tersebut akan digunakan untuk menjadi bukti surat di persidangan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri raha atas gugatan RACHMADI, S.E;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap menjadi fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memalsu tanda tangan Muh. Elly Jawal tersebut dilakukan dengan sengaja surat mana berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti sebagai salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat kelengkapan berkas sahnya suatu penyitaan yang dilakukan oleh Polres Muna, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana surat yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Raha oleh pihak Termohon yakni Polres Muna, penggunaan surat mana dapat menimbulkan kerugian di pihak Pemohon yakni Rachmadi, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas

Majelis Hakim berpendapat unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur satu dalam dakwaan pertama, maka untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur 1 dakwaan pertama dan dianggap telah dipertimbangkan ke dalam pertimbangan hukum unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” yaitu terkandung niat yang timbul dari diri pelaku sehingga merupakan gambaran sikap bathin pelaku/Opzet yang diwujudkan dalam perbuatan nyata dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang baik kesengajaan dimaksud sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven maupun kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana surat yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Raha oleh pihak Termohon yakni Polres Muna, penggunaan surat mana dapat menimbulkan kerugian di pihak Pemohon yakni Rachmadi, S.E, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Terdakwa melakukan perbuatannya bukan untuk kepentingannya sendiri dan secara materiel penyitaan benar-benar dilakukan karena adanya dugaan telah terjadi tindak pidana serta kiprah Terdakwa sebagai anggota Polri masih diperlukan bangsa dan negara maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2014 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novriyamin Baco bin Baharuddin Baco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memalsukan surat dan memakai surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Feby Rudy Purwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Achmadi Ali, S.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Zainal Ahmad, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rah